

**TINJAUAN *AL-MASLAHAH* TERHADAP PEMIKIRAN IBNU
HAZM TENTANG KEBOLEHAN MENIKAH DENGAN
SAUDARA SEPERSUSUAN**

SKRIPSI

**Oleh:
M. Asadullah Algholib
NIM: C01212038**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

2. Subandi, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum *Raḍā’ah*”. IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi bahwa bank ASI sangatlah membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donator tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Yusuf Qardhawi sesuai dengan nilai-nilai islam. Karena sangat membantu para bayi yang terlahir kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.²⁴
3. Chairul Anam, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep *Raḍā’ah* Menurut Hanafiyah dan Yusuf Qardhawi”. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa konsep *raḍā’ah* yang disampaikan oleh Hanafiyah dan Yusuf Qardhawi berbeda. Dalam permasalahan *raḍā’ah* keduanya memiliki pemikiran yang tidak sama, bahwa *raḍā’ah* adalah meneteknya seorang bayi yang berusia di bawah dua tahun kepada seorang wanita yang bukan ibu kandungnya dan ASI tersebut sampai pada perut si bayi. Untuk dikatakan sebagai *raḍā’ah* Hanafiyah tidak mengharuskan seorang bayi menetek langsung pada puting wanita yang menyusui bisa menggunakan media gelas atau sejenisnya asalkan air susu itu sampai pada perut si bayi. Namun berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang mengharuskan proses *raḍā’ah* dengan cara menetek langsung jika dengan cara selain itu maka tidak menyebabkan

²⁴ Subandi, “Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya Terhadap Hukum *Raḍā’ah*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan (*raḍā'ah*). Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan yaitu, memuat tentang pengertian dan ruang lingkup *raḍā'ah* secara umum. *Al-maṣlaḥah* dalam bab ini meliputi: pengertian *al-maṣlaḥah*, macam-macam *al-maṣlaḥah*, kehujjahan *al-maṣlaḥah*, serta *al-maṣlaḥah* sebagai tujuan penetapan hukum.

Selanjutnya pada bab ketiga penulis memaparkan pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. Dalam bab ini memuat sekilas tentang biografi Ibnu Hazm dan karya-karyanya, pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan, dan dasar metode *istinbat* hukumnya.

Bab keempat membahas analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. Dalam bab ini merupakan bab inti yang meliputi analisis terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. Juga tinjauan *al-maṣlaḥah* terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan.

Terakhir adalah bab kelima yang merupakan bagian penutup skripsi yang didalamnya meliputi kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan ideal dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul.

Permasalahan kontemporer yang relevan dengan pendapat Ibnu Hazm adalah permasalahan Bank ASI atau donor ASI. Kalau permasalahan Bank ASI ini disandarkan pada pendapat mayoritas ulama, maka status hukum Bank ASI seperti halnya *raḍā'ah* yang mengakibatkan hubungan nasab dan terhalangnya nikah.

Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan pemikiran yang ditawarkan oleh Ibnu Hazm terkait bolehnya menikah dengan saudara sepersusuan yang tidak langsung menetek kepada puting susu ibu susuannya. Jika ditinjau dari air susu sebagai 'illat hukumnya, maka kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan ini tidak dapat dijadikan landasan hujjah. Terlepas dari pemahaman masing-masing individu terhadap asal muasal dan latar belakang timbulnya akibat hukum yang menjadikan saudara sepersusuan tersebut mahram. Dalam persusuan yang terpisah (persusuan yang tidak langsung dari puting susu ibu) ini memang tidak ditemukan ukuran atau kadar penyusuan secara pasti. Akan tetapi takaran persusuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan seberapa jauh kepastian *raḍā'ah* yang menyebabkan nasab dan terhalangnya nikah. Di mana batas minimal sedotan bayi adalah lebih dari tiga kali hisapan. Terlebih lagi apabila susu tersebut sudah dicampur

dengan makanan atau melalui media yang lain selain langsung dari puting si ibu.

Jadi yang menjadi pokok dalam penyusuan yang menyebabkan nasab dan larangan perkawinan adalah tidak hanya pada teknis penyusuan, yaitu bertemunya puting si ibu susuan secara langsung atau tidak langsung dengan mulut si bayi. Namun harus melihat pada 'illat penyusuan itu sendiri, yakni air susu, sekalipun dalam permasalahan *radā'ah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah usia bayi yang menyusu, perempuan yang menyusui dan kadar sususan.

B. Analisis *Al-Maṣlahah* Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan

Al-maṣlahah adalah kemaslahatan yang meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindari segala bentuk yang menimbulkan kemuḍaratan dan kesulitan.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemuḍaratan manusia yang bersifat sangat luas. *Maṣlahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang

berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mewujudkan *al-maṣlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab *maṣlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia.

Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *al-maṣlahah* sebagai metode istinbat hukum Islam, di antaranya:

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *shāri'*, yang secara *uṣūl* dan *furū'*-nya tidak bertentangan dengan *naṣ*.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam *naṣ*.
3. Berupa *maṣlahah* yang hakiki, bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak muḍarat.
4. Berupa *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan

untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya setelah adanya kegiatan donor ASI dan Bank ASI.

Hal ini dapat ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dimana seharusnya sesuatu yang dianggap kemaslahatan itu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Diantaranya harus sesuai dengan *al-uşul al-khamsah*; *hifẓ al-dīn* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Jika mengacu pada *al-uşul al-khamsah* tersebut maka pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan ini bukanlah termasuk sebuah *al-maşlahah*, karena bertentangan dengan kelima-limanya, khususnya pada *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan).

Terlepas dari itu semua, pendapat Ibnu Hazm ini mungkin akan sedikit membantu dalam hal tercukupinya gizi bagi bayi karena kita tahu bahwa masih ada beberapa bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut.

Selain itu, Wahbah Zuhailiy juga kurang sependapat dengan pemikiran Ibnu hazm terkait kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan karena sebab persusuan yang terpisah ini. Pendapat Ibnu Hazm tentang meminum susu dengan perantaraan botol, gelas, dan

1. Masyarakat muslim, khususnya di Indonesia agar berhati-hati dalam menyikapi permasalahan *raḍā'ah* atau susuan. Karena persusuan merupakan masalah yang sangat urgen serta mempunyai akibat yang sangat erat hubungannya dengan perkawinan, yaitu salah satunya untuk menjaga kemurnian keturunan.
2. Masyarakat pada umumnya, khususnya ibu-ibu, karena masih banyak dari kalangan tersebut menganggap mudah dalam hal persusuan. Sehingga menyusukan anak pada seorang atau beberapa wanita, dan tidak ada petunjuk untuk mengetahui anak-anak dan saudara wanita yang menyusui, begitu juga anak-anak suaminya dari selain wanita tersebut. Oleh karena itu, setiap dari kita hendaknya berbekal pengetahuan dan kehati-hatian dalam pengaplikasian hukum keluarga, terutama dalam masalah persusuan.
3. Kalangan pelajar atau mahasiswa yang masih menempuh studi, khususnya studi di bidang hukum keluarga islam, agar terus menggali dan menginformasikan kembali mengenai pesan-pesan Al-Qur'an dan Ḥadith, khususnya *naṣ* yang menjadi qayyid terhadap kemutlaqan *naṣ*. Oleh karena itu masih diperlukan banyak studi atas pemikiran tokoh-tokoh klasik yang mempunyai interpretasi berbeda dengan tokoh-tokoh pada umumnya dalam hukum perkawinan Islam.

- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul. 2004.
- Gharābili (al), Abu Abdillah Muhammad Ibn Qasim Ibn Muhammad al-Ghazi. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Ghayatil Ikhtisar*. Beirut-Lebanon: Dār Ibnu Hazm. 2005.
- Ghazāli (al), Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Uşul*. Kairo: Dār al-Qolam. 2001.
- Hanafi (al), Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i al Şana'i fi Tartib al-Shar'i, juz II*. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1997.
- Haroen, Nasrun. *Uşul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1987.
- Jazīry (al), Abdurrahmān. *al-Fiqh 'Alā al-Mazhab al-Arba'ah, Juz IV*. Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, vol. 2. Terjemah Moch. Tolchah Mansoer dan Iskandar Al-Barsani. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Mugist, Abdul. *Kritik Nalar Pesantren*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subul al-Salam III*. Surabaya: Al-Ikhlās. 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Naisāburi (al), Abī Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusayriy. *Şaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr. 2008.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani 2002.
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin. *Al-Mughni*, terj. Oleh M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat. *Al-Mugni*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1988.
- Şalabi (al), Muhammad Muşţafa. *Ta'īl al-Ahkam*. Mesir: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, t.t.

